

MEMORANDUM HUKUM

Kepada : Para Calon Jamaah Umrah PT First Anugerah Karya
Wisata (First Travel)

Dari : Andri Rizki Suhandi

Perihal : Legal Memorandum Pertanggungjawaban Hukum
Perdata Dan Status Badan Hukum Dalam Kasus PT
First Anugerah Karya Wisata (First Travel)

Tanggal : 06 September 2017 sampai dengan 11 Januari 2018



LEGAL MEMORANDUM
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DAN STATUS BADAN
HUKUM DALAM KASUS PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA
(FIRST TRAVEL)

ABSTRAK

Legal Memorandum ini membahas permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Hukum Perdata dan status Badan Hukum PT. First Anugerah Karya Wisata (*First Travel*) yang melakukan penipuan dan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan jasa pemberangkatan Umroh yang telah merugikan para calon jamaah selaku konsumen penyedia jasa tersebut.

Penulisan Legal Memorandum ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen, landasan teori, dan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk menentukan status Badan Hukum PT. First Anugerah Karya Wisata (*First Travel*) yang telah melanggar ketentuan Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Para calon jamaah selaku konsumen yang dirugikan dapat meminta Pertanggungjawaban Hukum secara perdata kepada PT. First Anugerah Karya Wisata (*First Travel*) untuk memberikan ganti kerugian atau kompensasi kepada calon jamaah Umroh sebagai salah satu bentuk Perlindungan Hukum. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penghentian terhadap promo yang berpotensi menimbulkan kerugian seperti yang diberikan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (*First Travel*) kepada calon jamaah Umroh penyedia jasa tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Status Badan Hukum, *First Travel*.

LEGAL MEMORANDUM
LEGAL LIABILITY AND LEGAL STATUS STATUS IN THE CASE OF PT.
FIRST ANUGERAH TOUR WORKS (FIRST TRAVEL)

ABSTRACT

In this Legal Memorandum discusses issues concerning Legal Accountability and status of Legal Entity PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) which commit fraud and violation of law in Umroh departure service charter which has harmed the prospective pilgrims as consumer service provider.

Legal Writing This Memorandum is structured with systematic writing as follows: background issues, case positions, examination of documents, theoretical basis, and closed with conclusions and recommendations.

The results of this study show that the Ministry of Religious Affairs has the authority to determine the status of Legal Entity PT. First Travel Award which has violated the provision of Article 65 letter a of Government Regulation Number 79 Year 2012 regarding Implementation of Law Number 13 Year 2008 concerning Hajj Execution by giving an administrative sanction in the form of revocation of license as regulated in Article 69 of Government Regulation of the Republic Indonesia Number 79 Year 2012 About Implementation of Law Number 13 Year 2008 About Hajj Pilgrimage. Prospective pilgrims as disadvantaged consumers may request a civil liability to PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) to provide compensation to prospective Umrah pilgrims as a form of Legal Protection. The Financial Services Authority as an authorized institution may terminate the promo which has the potential to cause harm as provided by PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) to prospective pilgrims Umroh the service provider.

Keywords: *Legal Accountability, Legal Entity Status, First Travel.*

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang	iii
Lembar Pernyataan Telah Mengikuti Sidang	iv
Lembar Persetujuan Revisi	v
Memorandum Hukum	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	9
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN	
A. Penelusuran Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	12
B. Penelusuran Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	18
C. Penelusuran Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	22
D. Penelusuran Terhadap Tinjauan Mengenai Kementerian Agama (KEMENAG)	25
BAB III TINJAUAN TEORITIK	
A. Teori Hukum Perdata	28
B. Tinjauan Mengenai Pengertian Badan Hukum, Unsur-Unsur	

Badan Hukum, Bentuk Badan Hukum, dan Tanggung Jawab Badan Hukum	41
C. Tinjauan Mengenai Wanprestasi, Bentuk Wanprestasi, dan Akibat Hukum Wanprestasi	48
D. Tinjauan Teori Mengenai Ganti Kerugian, Unsur-Unsur Ganti Rugi, Sebab-Sebab Kerugian, Wujud Ganti Rugi, dan Bentuk-Bentuk Ganti Rugi	52
E. Tinjauan Teoritis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum	58
F. Tinjauan Teoritis Sistem Perlindungan Konsumen Indonesia	64
G. Tinjauan Mengenai Otoritas Jasa Keuangan	74
H. Tinjauan Mengenai Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah	81

BAB IV ANALISIS HUKUM DAN PENDAPAT HUKUM

A. Analisis Status Badan Hukum PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Pasca Pencabutan Izin Usaha Oleh Kementerian Agama	86
B. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dari Pengelola PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)	90
C. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Calon Jamaah Umrah Yang Dirugikan Oleh Tindakan PT First Anugerah Karya Wisata	95
D. Analisis Kewenangan Kementerian Agama Dalam Menjatuhkan Sanksi Administrasi Terhadap PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)	98
E. Analisis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menghentikan Promo Yang Dilakukan Oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)	103

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
Daftar Pustaka	111
Lampiran	

